BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena saat ini adalah kekerasan seksual terutama terjadi terhadap anak-anak. Kasus kekerasan seksual saat ini menjadi ancaman baru bagi orang tau yang mempunyai anak yang dimana tindak kejahatan tidak saja tentang penculikan anak dan kejahatan anak lainnya. Di zaman modern saat ini banyak terjadi kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas seperti kekerasan seksual, yang tidak hanya kepada orang dewasa saja tetapi anak-anak pun ikut menjadi korban sasaran si pelaku (Abu,2012:1).

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena juga cenderung memodifikasi target yang beragam dan siapapun bisa menjadi target kekerasan seksual bahkan anak ataupun saudaranya sendiri. Dalam hal ini menunjukkan betapa tidak amannya dunia anak-anak saat ini dengan kasus kekerasan seksual yang dimana pada masa anak-anak adalah masa bermain penuh kecerian dan canda tawa. Namum saat ini masalah sosial muncul sebagai kasus modern yang menghantui para orang tua agar tetap memperhatikan buah hatinya dari keganasan pelaku kekerasan seksual terhadap anak disetiap lingkungannya (simarmata. 2015:1).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di zaman sekarang cukup membuat terkejut masyarakat terutamanya orang tua. Hal ini disebabkan kebanyakan anak-anak

yang menjadi korbannya, sebagian orang tau harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak dapat berdampak trauma berkepanjangan dan berdampak bagi masalah kesehatannya. Dampak trauma berkepanjangan bisa hingga dewasa akibat dari kekesaran seksual yang dialaminya seperti hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa, merasa tidak berdaya, dan stigma. Secara fisik mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalakan pada anak korban dari kekerasan seksual, tetapi secara psikis menimbulkan berbagai macam hail yaitu ketagihan, trauma, dan pelampiasan dendam kepada lawan jenisnya dikemudian hari (tampubolon.2014:2).

Anak seharusnya mendapatkan haknya dan salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, seperti anak sedang berada dirumah atau dingkungan keluarganya maka keluarga yang berperan dan berfungsi untuk menjaga atau melindungi anak tersebut. Jika anak berada di luar rumah seperti disekolah maka anak tersebut mendapatkan perlindungan dari pihak sekolahnya. Selain itu sudah di atur juga dalam undang-undang yang mengatur tentang hak anak yaitu UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kasus kekerasan seksual pada anak saat ini harus juga diperhatikan oleh masyarakat dikarenakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus kekerasan

paling tinggi pada saat ini dibandingkan dengan kasus kekerasan fisik dan psikologis. yang dimana pelaku kekerasan seksual bisa melakukan aksinya dimana saja, maka dari itu disinilah peran masyarakat dalam memerangi kasus kekerasan seksual terhadap anak pada saat ini.

Perkembangan teknologi dizaman saat ini sangatlah pesat dari pesatnya perkembangan teknologi seperti internet yang dimana orang yang menyalah gunakan dengan akibatnya akses terhadap informasi dan komunikasi semakin mudah didapatkan oleh setiap orang tanpa ada batasannya, maka dari situlah awal munculnya suatu kejahatan (Triyono.2008:3). Tanpa adanya pengawasan dan pemahaman tentang pengunaan internet, selain perkembangan internet perkembangan gadget pun ikut menjadi pemicu awal mula tindak kejahatan kekerasan seksual. Banyak pelaku kejahatan seksual memulai aksinya dari internet atau media soasial seperti pelaku dan korban berkenalan melalui media sosial dan dari perkenalan tersebut timbul tindak kejahatan dari pelaku kepada korban seperti iming-iming memberikan sesuatu agar korban terjerat dalam aksi sipelaku dalam melalukan kekerasan seksual.

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak peran keluarga atau orang tua dalam mengawasi anaknya dalam bermain internet atau media sosial sangatlah diperlukan dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini marak terjadi yang awal mulanya berkenalan dimedia sosial hingga melakukan pertemua yaang hingga terjadi aksi tindak kejahatan pelecehan seksual dan lebih parahnya sampai kekerasan seksual.

Pada saat ini kasus kekerasan seksual terhadap anak sangatlah menghawatirkan yang dimana tidak hanya satu orang pelaku namun bisa lebih dari satu pelaku yang melakukan aksinya terhadap satu orang korban. Yang dimana pelaku kekerasan seksual melakukan berbagai modus untuk melancarkan aksinya, hal yang paling banyak dilakukan yaitu melakukan perkenalan melaui media sosial dan kemudian mengajak bertemu dan akhirya terjadi tindak pelecehan sesual dan disertai dengan kekerasan seksual. Tidak hanya disitu saja yang lebih parahnya pelaku mengajak temannya untuk melakukan aksinya kepada korban sehingga korban tidak berdaya.

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UU1945). Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Bangsa Indonesia itu (waluyadi, 2009:1). Meneruskan komitmen yuridis negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diterangkan diatas adalah semata-mata untuk melindungi warga negaranya. Khususnya untuk perlindungan terhadap anak diimplementasikan dengan diwujudkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyatakan: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tugas-tugas dan wewenang kepolisian yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat, dalam kasus ini tugas dan wewenang polisi salah satunya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tugas-tugas yang bersifat umum artinya diberlakukan terhadap semua orang tidak terkecuali terhadap anak sebagai korban dalam kejahatan seksual. Salah satu institusi yang paling penting peranannya dalam penanganan masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak ini adalah Kepolisian Republik Indonesia, dimana institusi ini berada pada posisi paling terdepan dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 1 yang menyatakan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan dari Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 Butir 4 KUHAP menegaskan Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1 Butir 5 KUHAP mencantumkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dari beberapa uraian yang dijelaskan di atas sudah dapat dipastikan bahwa institusi Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang paling penting dalam usaha pengungkapan sebuah kasus Tindak Pidana Pencabulan atau pelecehan terhadap anak sebagai korban. Polisi dalam tugasnya sebagai penyidik dalam kasus pencabulan terhadap anak selain kepada KUH Pidana juga berpedoman kepada undang-undang khusus tentang anak yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak menurut undang-undang tersebut di atas menjadi tanggungjawab semua pihak orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Tabel. 1.1 Terdapat beberapa kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan lebih dari 1 orang pelaku direntang tahun 2016-2020 antara lain

No	Tahun	Jumlah Tersangka
1	2016	4 orang tersangkan
2	2017	3 orang tersangka
3	2018	Nihil
4	2019	6 orang tersangka
5	2020	11 orang tersangka

Sumber data: wawancara dengan Kaur Mindik Polres Bulelelng

Berdasakan data tersebut, bahwa jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan pelaku lebih dari 1 orang pelaku di wilayah hukum polres Buleleng di rentang tahun 2016-2020 dapat dikatakan meningkat disetiap tahunnya walaupun di tahun 2018 itu datanya nihil.

Berdasarkan apa yang telah dicantumkan dalam undang-undang, maka peran kepolisian sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini Polisi sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini masih belum bisa dikatakan berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disebutkan bahwa penelitian ini sangat ini penting dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaiaman peran kepolisian dalam upaya penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan judul penelitian **" PERAN KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK".**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terjadi lagi kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dan pelakunya lebih dari 1 orang di wilayah Kab. Buleleng.

2. Adanya unsur pidana dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

3. Bagaimana proses polisi dalam mendapatkan keterangan dari korban yang masih di bawah umur.

4. Perlindungan yang bagaimana di dapat korban selama penanganan kasus yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari permaslahan diatas maka peneliti melakukan pembatasan terhadap kajian materi yang akan dibahas dalam mengkaji tentang Peran Kepolisian Resor Buleleng Dalam Penanggulangan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan Lebih Dari 1 Orang Pelaku. Hal ini sangat penting agar isi atau meteri yang akan di bahas tidak jauh melenceng dari pokok permasalah yang telah diuraikan.

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang, maka dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas. Adapun pembatasan materi tersebut adalah mengenai peran kepolisian dalam penganggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana proses pemeriksaan kepolisian mendapatkan keterangan dari kasus tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan lebih dari satu orang pelaku ?

2. Bagaimana proses pemeriksaan kepolisian terhadap korban dalam melakukan proses penyidikan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya harus ada tujuan yang akan di capai oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti berpegang pada rumusan masalah dalam perumusan tujuan dari penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagia berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya diharapkan mampu menjadi sarana untuk menambah wawasan masyarakat di bidang hukum berkaitang tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Diharapkan pula dari penelitian ini dapat memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat, guna memahami lebih jauh tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan nantinya mampu untuk bekerja sama dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tentang bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan lebih dari 1 orang pelaku.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tentang Bagaimana proses pemeriksaan kepolisian terhadap korban dalam melakukan proses penyidikan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhusus tentang peran kepolisian dalam penganggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Untuk dijadikan bahan acuan bagi praktisi, akademisi, serta masyarakat luas yang menemui permasalahan yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual terhadap anak.

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah masuakan bagi pihak-pihak terkait dalam penanganan kusus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.